



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Perbaikan Permohonan Pengujian Aturan Arbitrase Internasional

Jakarta, 16 Oktober 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang Pemeriksaan Pendahuluan terhadap Perkara Nomor 131/PUU-XXII/2024 perihal Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase), Rabu (16/10) pukul 08.30 WIB. Permohonan ini diajukan PT Tanjung Bersinar Cemerlang yang diwakili oleh Eric Kurniadi selaku direktur utama. Pada bagian kedudukan hukum, dijelaskan bahwa Pemohon bergerak di bidang perdagangan batubara dan saat ini terlibat sengketa dengan perusahaan dari luar negeri yang penyelesaiannya dilakukan melalui arbitrase. UU 30/1999 sendiri menerangkan arbitrase sebagai cara penyelesaian sengketa perdeta di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase antara para pihak yang bersengketa.

Dalam permohonan awal, Pemohon menguji konstiusionalitas Pasal 67 UU *a quo* yang mengatur perihal permohonan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional dan syarat berkas permohonannya. Pemohon juga menguji Pasal 68 ayat (1) UU *a quo* yang mengatur tidak dapat diajukannya banding atau kasasi terhadap putusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengakui dan melaksanakan Putusan Arbitrase Internasional, dan Pasal 68 ayat (2) UU *a quo* yang mengatur dapat diajukannya kasasi terhadap putusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menolak untuk mengakui dan melaksanakan Putusan Arbitrase Internasional

Terhadap norma-norma yang diujikannya, Pemohon meminta agar MK menyatakan frasa “permohonan” dalam Pasal 67 UU *a quo* inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai “permohonan yang bersifat kontentiosa”. Terhadap Pasal 68 ayat (1) dan (2), Pemohon meminta MK menyatakan frasa “putusan” sebagai “putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum”. Dan terhadap aturan tidak dapat diajukan banding atau kasasi terhadap Putusan Ketua PN Jakarta Pusat yang mengakui dan melaksanakan Putusan Arbitrase Internasional, Pemohon meminta MK menyatakan inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai “dapat diajukan kasasi”.

Menanggapi permohonan Pemohon dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan (30/9) lalu, Panel Hakim Konstitusi sepakat menyroti struktur permohonan Pemohon yang dinilai perlu diperbaiki menyesuaikan dengan Peraturan MK Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. Secara khusus, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih meminta Pemohon menguraikan kasus konkret yang dialaminya dan menyampaikan secara jelas kerugian konstitusional yang dialami oleh karena berlakunya norma yang dipersoalkan dalam pengujian ini. Terakhir, Pemohon juga diminta untuk menguraikan kedudukan hukumnya secara lebih detail. **(RA)**

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)